



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

ADAM HERMAN, Tempat dan Tanggal Lahir , Sulawesi Selatan 19 November 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, beralamat di Jalan Kuran RT. 1 Gunung Tabur, Kabupaten Berau. Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 14 Februari 2022 di bawah register perkara Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Tnr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah orang tua dari Muhammad Ibra Arrahman
2. Bahwa pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 27 Maret 2002
3. Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dikaruniai seorang anak ketiga yang lahir pada tanggal 22 Agustus 2017
4. Bahwa anak pemohon yang bernama Muhammad Ibra Arrahman telah mempunyai akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau No 6403-LT-19022018-0022
5. Bahwa pemohon akan mengganti nama anak pemohon dari nama Muhammad Ibra Arrahman menjadi Muhammad Ibrahim
6. Bahwa karena nama sebelumnya memakai kata "ARRAHMAN" sementara dalam Islam tidak baik memakai kata tersebut
7. Bahwa pemohon akan mengurus pergantian nama anak pemohon ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Tnr.



8. Bahwa maksud dari penggantian nama anak pemohon tersebut adalah untuk menghindari kesalahan-kesalahan administrasi kependudukan baik saat ini maupun di masa yang akan datang

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas maka pemohon memohon ke hadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk dapat menerima dan memeriksa permohonan pemohon dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan sah perubahan/penggantian nama anak pemohon yang semula tertulis dan terbaca Muhammad Ibra Arrahman menjadi Muhammad Ibrahim
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau setelah ditunjukkan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/mengganti nama anak dari pemohon yang semula tertulis dan terbaca Muhammad Ibra Arrahman menjadi Muhammad Ibrahim pada akta kelahiran No 6403-LT-19022018-0022
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan dan setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut:

1. **Fotokopi sesuai dengan asli:** Surat Nomor 472.3/002/CSBR-III/2022, perihal: Penetapan Pengadilan Tentang Perubahan Akta Kelahiran, tertanggal 4 Februari 2022, yang diberi tanda bukti **P-1**;
2. **Fotokopi sesuai dengan asli:** Kartu Keluarga No. 6403063007080065, tertanggal 21 Februari 2018, atas nama Kepala Keluarga: Adam Herman, yang diberi tanda bukti **P-2**;
3. **Fotokopi sesuai dengan asli:** Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LT-19022018-0022, tertanggal 26 Februari 2018 atas nama Muhammad Ibra Arrahman, anak laki-laki dari Ayah Adam Herman dan Ibu Antika Rahmayan,ti, yang diberi tanda bukti **P-3**;



4. **Fotokopi sesuai dengan asli:** Kutipan Akta Nikah Nomor 06/57/IV/2002, antara Adam Herman dengan Antika Rahmayanti, yang dikeluarkan pada tanggal 10 April 2022 oleh Kantor Urusan Agama Gunung Tabur, yang diberi tanda bukti **P-4**;
5. **Fotokopi sesuai dengan asli:** Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 6403061911790001, tertanggal 27 Juni 2021 atas nama Adam Herman, yang diberi tanda bukti **P-5**;
6. **Fotokopi sesuai dengan asli:** Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 64030667108200001, tertanggal 22 Juni 2012 atas nama Antika Rahmayanti, yang diberi tanda bukti **P-6**;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulisan tersebut diatas, di persidangan Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **ASPI HANI:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istrinya yang bernama Antika Rahmayanti pada sekitar tahun 2002 dan masih menikah sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon dengan istri memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama anak ketiga yang bernama Muhammad Ibra Arrahman menjadi Muhammad Ibrahim;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anak ketiga Pemohon karena mempunyai arti yang lebih baik sesuai dengan agama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula Muhammad Ibra Arrahman menjadi Muhammad Ibrahim;
- Bahwa selain mempunyai arti yang lebih baik secara agama, Pemohon merubah nama anak ketiga Pemohon agar dapat mengurus administrasi dan kepentingan anak ketiga Pemohon;

2. Saksi **AMANDA JUM'AMRIAH HERMATIKA:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istrinya yang bernama Antika Rahmayanti pada sekitar tahun 2002 dan masih menikah sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon dengan istri memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama anak ketiga yang bernama Muhammad Ibra Arrahman menjadi Muhammad Ibrahim;



- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anak ketiga Pemohon karena mempunyai arti yang lebih baik sesuai dengan agama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula Muhammad Ibra Arrahman menjadi Muhammad Ibrahim;
- Bahwa selain mempunyai arti yang lebih baik secara agama, Pemohon merubah nama anak ketiga Pemohon agar dapat mengurus administrasi dan kepentingan anak ketiga Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar diberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis: Muhammad Ibra Arrahman menjadi nama Muhammad Ibrahim;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tulisan **P-1** sampai dengan **P-6** dan 2 (dua) orang saksi yaitu Aspi Hani dan Amanda Jum'amriah Hermatika yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil permohonan Pemohon apakah beralasan atau tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan dari Pemohon yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: "*pendaftaran perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-5, dan P-6, diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum bahwa Pemohon beralamat di Jalan Kuran, RT. 1, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dihubungkan dengan alat bukti tulisan dan keterangan saksi-saksi, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Adam Herman, seorang penduduk berkewarganegaraan Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6403061911790001;
- Bahwa Pemohon dengan istrinya yang bernama Antika Rahmayanti menikah pada tanggal 27 Maret 2002 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 06/57/IV/2002, tertanggal 10 April 2002, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama dan masih menikah sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istrinya mempunyai seorang anak laki-laki, anak ketiga yang bernama Muhammad Ibra Arrahman yang lahir pada tanggal 22 Agustus 2017 di Berau, dari Ayah Adam Herman dengan Ibu Antika Rahmayanti;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon yang bernama Muhammad Ibra Arrahman menjadi Muhammad Ibrahim karena mempunyai arti yang lebih baik sesuai ajaran agama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula Muhammad Ibra Arrahman menjadi Muhammad Ibrahim;
- Bahwa selain mempunyai arti yang lebih baik secara agama, Pemohon merubah nama anak ketiga Pemohon agar dapat mengurus administrasi dan kepentingan anak ketiga Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 mengenai mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 Pemohon yang mana Pemohon meminta untuk dinyatakan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah pergantian nama yang semula tertulis "Muhammad Ibra Arrahman" diganti menjadi "Muhammad Ibrahim";

Menimbang, bahwa Pemohon bernama Adam Herman, seorang penduduk berkewarganegaraan Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6403061911790001;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan istrinya yang bernama Antika Rahmayanti menikah pada tanggal 27 Maret 2002 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 06/57/IV/2002, tertanggal 10 April 2002, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istrinya mempunyai seorang anak laki-laki, anak ketiga yang bernama Muhammad Ibra Arrahman yang lahir pada tanggal 22 Agustus 2017 di Berau, dari Ayah Adam Herman dengan Ibu Antika Rahmayanti;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Istri Pemohon sepakat untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama Muhammad Ibra Arrahman menjadi Muhammad Ibrahim agar mempunyai arti yang lebih baik sesuai ajaran agama Islam;

Menimbang, bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula Muhammad Ibra Arrahman menjadi Muhammad Ibrahim;

Menimbang, bahwa selain mempunyai arti yang lebih baik secara agama, Pemohon merubah nama anak ketiga Pemohon agar dapat mengurus administrasi dan kepentingan anak ketiga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan maupun adat istiadat setempat, sehingga beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Muhammad Ibra Arrahman menjadi Muhammad Ibrahim, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon yang pada pokoknya minta kepada Hakim untuk memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau untuk mengganti nama

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Tnr.



dari nama Muhammad Ibra Arrahman menjadi Muhammad Ibrahim, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: " *pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk*" yang kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: " *berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa oleh karena instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, maka pencatatan atas perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon harus dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, sehingga petitum angka 3 permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan pada amarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 Pemohon, yang mana Pemohon memohon agar Hakim membebaskan ongkos perkara yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 4 permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian petitum permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum angka 1 permohonan Pemohon juga dikabulkan dan permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LT-19022018-0022, tertanggal 26 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, yang semula tertulis Muhammad Ibra Arrahman menjadi Muhammad Ibrahim, anak ketiga dari Pasangan, Ayah bernama Adam Herman dan Ibu bernama Antika Rahmayanti;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau agar mengganti nama dari nama Muhammad Ibra Arrahman menjadi Muhammad Ibrahim pada register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Tanjung Redeb pada hari ini Selasa, tanggal 22 Februari 2022 oleh Rudy Haposan Adiputra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mana Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Hari, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redeb serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Hari, S.H.

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3. PNBP	:	Rp10.000,00;
4. Panggilan Sidang	:	Rp100.000,00
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp210.000,00;
		(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)